

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, Allah mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh umat untuk menyampaikan hukum dan aturan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, ketentuan Allah dan Rosul-Nya termasuk dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah, dan bahwasanya tujuan hukum islam dapat dinyatakan untuk mencapai kehidupan yang menyenangkan di dunia dan akhirat. Islam bukan Cuma mengatur interaksi antara Tuhan dan manusia, melainkan juga mengatur interaksi antar manusia dengan manusia yang lainnya. Islam selalu mengajarkan kebaikan dan kemasalahatan terhadap sesama makhluk hidup.<sup>1</sup> Salah satunya dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan manusia di kehidupannya sehari hari, mengingat manusia merupakan makhluk sosial dan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya.

Bermuamalah adalah keadaan makhluk yang memungkinkan manusia untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan niaga atau perdagangan, dan sudah dilaksanakan secara turun temurun bahkan sebelum Islam. Hingga datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kegiatan muamalah masih tetap berjalan namun dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press),23

ketentuan yang berbeda. Datangnya Islam bukan serta merta merubah segala transaksi muamalah yang sudah ada atau pun menciptakan bentuk transaksi baru, namun datangnya Islam juga membenarkan transaksi muamalah yang sudah berjalan agar sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan muamalah pada umumnya diperbolehkan, tergantung pada ketentuan dan kondisi yang kemudian dapat menjadikan kegiatan tersebut sah atau tidak sah. Tidak hanya itu, menurut Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang di larang dan apa yang di bolehkan.<sup>2</sup>

Dalam permasalahan Jual beli, hukum Islam tidak mengizinkan adanya jual beli yang tidak sesuai dengan timbangan. Mereka yang berani menipu dalam pengurangan timbangan akan di hina di hari kiamat. Seorang pedagang juga harus memperhatikan etika dalam segala jenis aktivitas jual beli, dimana para pedagang dilarang membohongi pembeli atau menipu mereka dengan cara apapun, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang mereka jual.<sup>3</sup> Saling rela merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena berkah dapat diperoleh melalui kerelaan bersama, namun jalan tipu daya sangat dicela karena akan merugikan salah satu pihak. Seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dan batasan yang akan memungkinkan pekerjaan tetap halal. Oleh karena itu, dalam bertransaksi diharuskan

---

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999),166

<sup>3</sup> Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Padang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.7,No.2,2019,239.

untuk bersikap jujur, dan dilarang memanipulasi sedemikian rupa sehingga termasuk aspek haram.

Ketika persoalan hukum Islam bersinggungan dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan ilmu pendukung dalam mengatasi hal tersebut, dalam hal semacam ini sosiologi menjadi penting untuk dapat memahami persoalan yang ada di masyarakat. Sebagai salah satu metode pendekatan dalam hukum Islam, sosiologi mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang utamanya tentang perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama, baik itu antar sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim. Tema yang dapat diambil dengan pendekatan sosiologi diantaranya mengenai pengaruh hukum Islam terhadap perubahan tingkah laku masyarakat, pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum agama, serta perubahan masyarakat yang membawa paham yang menguatkan atau melemahkan kehidupan beragama.

Masyarakat muslim dalam menerapkan hukum islam menunjukkan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat pada perubahan hukum Islam sebagai akibat dari perkembangan masyarakat, serta perubahan masyarakat muslim sebagai akibat dari penerapan aturan baru dalam hukum Islam. Dalam masyarakat terdapat berbagai fenomena-fenomena sosial, dan kita harus memahami

penyebab perilaku individu atau kelompok melalui analisis perilaku mereka.

Seperti gejala sosial yang terjadi pada praktek jual beli yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Sistem jual beli tembakau yang menggunakan sistem *Rajangan*, ada pula yang berupa jual beli tembakau sisa *Rajangan*, ataupun tembakau yang berwarna coklat kehitaman disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung. Transaksi jual beli di Desa ini melibatkan penjual (petani) yang menjual hasil panen kepada pembeli (tengkulak) yang datang langsung ke petani sampai tercapai kesepakatan. Pada saat tembakau dibeli oleh pembeli (tengkulak) kemudian pihak pembeli (tengkulak) menjual tembakau ke pihak ketiga yaitu pabrik.

Dari hasil penelitian sementara, dalam praktik jual beli tembakau yang ada di Desa Banjarrejo, terdapat indikasi yang terkadang merugikan, kerugian tersebut berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan dan bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan, dimana terdapat pencampuran kualitas tembakau dalam penjualannya. Tembakau yang berkualitas baik atau yang berwarna kuning dicampur dengan tembakau yang berwarna coklat kehitaman atau berkualitas buruk, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang tinggi, sedangkan tembakau yang berkualitas baik dan tidak memiliki selisih harga. Belakangan ini harga tembakau tidak stabil, salah satu penyebabnya adalah karena faktor cuaca tidak menentu. Ketika harga tembakau turun petani yang menanam tembakau

merasa rugi karena untuk merawatnya membutuhkan cukup banyak biaya, sehingga ketika cuaca sedang mendukung dan harga sedang tinggi ada separuh dari mereka memilih untuk mengambil jalan pintas yakni dengan memakai obat untuk disemprotkan agar tembakaunya cepat matang berwarna kuning seperti sudah siap panen, padahal umurnya belum waktunya untuk dipanen.

Dari gambaran permasalahan diatas, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jual beli tembakau *rajangan* yang ada di Desa Banjarrejo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara sosiologi hukum Islam dengan judul “Praktik Jual Beli Tembakau *Rajangan* Campuran Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tembakau *Rajangan* Campuran Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)?
2. Bagaimana Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau *Rajangan* Campuran (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Tembakau *Rajangan* Campuran Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)
2. Untuk mengetahui Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau *Rajangan* Campuran (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini memiliki nilai guna dan manfaat, baik secara teoritis ataupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang keilmuan, terutama yang berhubungan dengan jual beli campuran kualitas pandangan sosiologi hukum Islam.
  - b. Bagi pembaca, diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi untuk memperkaya khazanah kepustakaan di bidang ekonomi dan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, khususnya bagi warga sekitar dan petani ataupun tengkulak sebelum melaksanakan

praktik jual beli pada pencampuran kualitas, agar pelaksanaan jual beli dapat berjalan sesuai syariat Islam.

- b. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan bisa menjadi tolak ukur sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama.

### **E. Telaah Pustaka**

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka bagi sebuah penelitian guna membandingkan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lebih dahulu. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya guna untuk membandingkan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi Ima Matus Sholihah 2020, dengan judul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*".<sup>4</sup> Penelitian ini mendiskripsikan hubungan syariat islam dengan fenomena sosial di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dimana jual beli ketela dengan sistem tebasan. Sistem tebasan dilakukan oleh petani yang menyerahkan ketela kepada pemborong pada saat berada di lapangan dan belum siap panen, dan pemborong menawarkan harga ketela kepada petani. Harga ini merupakan perkiraan sampai tercapai

---

<sup>4</sup> Ima Matus Sholihah, "Tinjauan Sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, ", *Skripsi IAIN Ponorogo, 2020*.

kesepakatan dengan petani. Hasil panen diserahkan setelah singkong dijual ke pasar oleh pedagang besar. Praktik jual beli ini merugikan salah satu pihak karena harga berubah dengan cara yang berbeda dari yang disepakati semula. Hasil penelitian ini dapat beberapa faktor yang pertama adalah faktor ekonomi dan yang kedua faktor emosional dan yang ketiga faktor kebiasaan.

Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang jual beli dan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam. Perbedaan penelitian ini terdapat dalam proses jual belinya dimana penelitian sebelumnya menggunakan sistem jual beli tebasan yang dilakukan secara besar-besaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada jual beli pada Tembakau *Rajangan* dengan campuran yang ada di Desa Banjarejo.

2. Kartika Rafiqa Utami 2018, Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Daerah Istimewa Yogyakarta*".<sup>5</sup> Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta. Pengetahuan hukum masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri serta Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat kurang, pelaku usaha yang tidak patuh dan menaati peraturan yang dibuat pemerintah, serta kurangnya perhatian pemerintah menjadi

---

<sup>5</sup> Kartika Rafiqa Utami, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2018.



faktor penyebab banyaknya jual beli pakain bekas di Yogyakarta. Disisi lain, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi guna meminimalisir minat masyarakat terhadap impor pakaian bekas. Menurut hukum Islam, ada hal-hal yang dilarang dalam membeli baju bekas impor, karena terdapat unsur *gharar* pada jumlah baju bekas yang terdapat dalam Balpres, cacat yang terdapat pada pakaian rusak, dan mengakibatkan kemudharatan sehingga merugikan pasar lokal dan berbahaya bagi kulit manusia.

Kedua penelitian ini sama sama membahas mengenai jual beli dan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini membahas tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat kurang, pelaku usaha yang tidak patuh dan menaati peraturan pemerintah, serta kurangnya pengawasan pemerintah menjadi faktor utama banyaknya jual beli pakain bekas di Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada praktik jual beli pada Tembakau *Rajangan* dengan campuran yang ada di Desa Banjarejo.

3. Skripsi Wahyuddin Arsyad 2016, dengan judul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing ( Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta*".<sup>6</sup> Penelitian ini membahas permasalahan mengenai banyak orang yang berpartisipasi pada jual beli anjing. Permasalahan ini bisa disimpulkan bahwasanya faktor

---

<sup>6</sup> Wahyuddin Arsyad. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing ( Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.

yang menjadikan jual beli anjing di pasar hewan dan di taman hias Yogyakarta adalah karena faktor ekonomi dan banyaknya masyarakat yang menyukai hewan tersebut. Pembeli mendatangi pasar hewan dan tanaman hias Yogyakarta untuk membeli anjing kebanyakan adalah calon dokter hewan dan digunakan untuk hewan penelitian, dan karena tidak semua orang yang membeli menyalahgunakan anjing yang dibelinya melainkan digunakan untuk menjaga rumah dan lain-lain, hal seperti ini tidak semua dapat disebut sebagai pelanggaran hukum maupun larangan jual beli. Penjual dan pembeli harus lebih memperhatikan tata cara jual beli, karena masih terdapat kerugian yang dapat merugikan kepentingan para pihak.

Persamaan penelitian ini yaitu mengenai teori atau konsep yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam. Perbedaan penelitian ini terdapat di objek yang diteliti dan faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli anjing di Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada praktik jual beli pada *Tembakau Rajangan* dengan campuran yang ada di Desa Banjarejo.

4. Skripsi Meynda Aryani Dwi Kharisma 2015, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*".<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini terfokus dengan kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan

---

<sup>7</sup> Meynda Aryani Dwi Kharisma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. STAIN Ponorogo, 2015.*

petani mengenai akad jual beli dan akad utang piutang, selain itu juga membahas mengenai penanggung resiko dan ketika akadnya jual beli maka resiko ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun, jika akadnya utang piutang, ketika gagal panen dan petani tidak bisa membayar utangnya, maka utang itu akan ditangguhkan sampai panen berikutnya.

Kedua penelitian ini sama sama melakukan jual beli tembakau. Perbedaan penelitian ini fokus mengenai kontrak kerjasama anatar petani tembakau dengan pabrik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada praktik jual beli pada Tembakau *Rajangan* dengan campuran yang ada di Desa Banjarejo.